



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 296 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Mimika menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

KEEMPAT : Bupati Mimika segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Bupati Mimika di Timika;
6. Ketua DPRK Mimika di Timika;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 296 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MIMIKA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 -2029, 2030 -2034, 2035 - 2039, dan 2040 – 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045, bahwa perodesasi I RPJMD adalah Tahun 2025-2029
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditefapkan berdasarkan Instriiksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

II. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029, Sebagaimana Akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika memuat Hal-hal Sebagai Berikut :

A.KESESUAIAN.../2

A. KESESUAIAN RPJMD KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2029
DENGAN RPJPD KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2045

Berkaitan dengan hasil Uji kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2045 yaitu berdasarkan pencermatan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mimika Terdapat beberapa Hal yang Perlu dicermati :

1. Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Antara dokumen RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045 dan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 terdapat perbedaan Sasaran Sebagai Berikut :

Sasaran RPJPD 2025-2045		Sasaran RPJMD 2025-2029	
S1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	S1	Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi
S2	Meningkatnya Akses dan Sumber Daya kesehatan	S2	Terwujudnya masyarakat yang inovatif dan produktif melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan berbasis kreativitas lokal
S3	Meningkatnya Akses dan Mutu pendidikan	S3	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional
S4	Optimalnya Daya Serap Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi Dalam Lapangan Kerja	S4	Terwujudnya budaya kerja aparatur yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil
S5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perlindungan Sosial	S5	Terciptanya kebijakan pelayanan yang berkualitas

S6.Meningkatnya.../3

S6	Meningkatnya produktifitas, inovasi dan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	S6	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
S7	Berkembangnya Perkotaan dan Perdesaan Secara Inklusif dan Berkelanjutan	S7	Meningkatnya inovasi daerah
S8	Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	S8	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
S9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Hukum, Demokrasi Dan Stabilitas Daerah	S9	Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal
S10	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Daerah	S10	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik
S11	Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah	S11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel
S12	Meningkatnya kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	S12	Meningkatnya ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif
S13	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Keluarga Berkualitas Dalam Pembangunan	S13	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, untuk mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup
S14	Berkualitasnya lingkungan hidup	S14	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah

S15	Terpenuhinya ketahanan energi yang berkelanjutan	S15	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat
S16	Meningkatnya akses pangan	S16	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan masyarakat
S17	Optimalinya pemenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan	S17	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal
S18	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan konektivitas antarwilayah distrik dan kampung	S18	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi semua kelompok usia
S19	Meningkatnya kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	S19	Terciptanya peluang usaha baru yang berbasis potensi lokal untuk menurunkan angka kemiskinan
		S20	Meningkatnya lapangan kerja melalui pengembangan pusat ekonomi baru untuk mengurangi angka pengangguran

2. Berdasarkan Penyelarasan Indikator Utama pembangunan (IUP) antara RPJPD Kabupaten Minika Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029, Terdapat Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD belum termuat Pada RPJMD. Adapun Indikator Utama Pembangunan (IUP) dimaksud Adalah sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
- b) Angka Prevalensi Stunting (%)
- c) Angka Kejadian TBC (per 10.000 penduduk)

d)Angka.../5

- d) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)
- e) Annual Parasite Incidence - Malaria (per 1.000 penduduk)
- f) Jumlah Infeksi Baru HIV di daerah terinfeksi (per 10.000 Penduduk)
- g) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (%)
- h) Cakupan Puskesmas yang terakreditasi Paripurna (%)
- i) Persentase Pemenuhan fasilitas dan kemampuan Pelayanan Medik minimum RSUD Tipe B
- j) Persentase kabupaten mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
 - Literasi Membaca
 - Numerasi
- k) Persentase capaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi:
 - Literasi Membaca
 - Numerasi
- l) Rata-rata lama Sekolah
- m) APK PAUD
- n) Harapan Lama Sekolah (tahun)
- o) Angka Partisipasi Kasar PT
- p) Cakupan sekolah yang terakreditasi Unggul (A)
- q) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
- r) Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- s) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
- t) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
- u) Kontribusi sektor-sektor ekonomi berbasis pertanian terhadap total PDRB
- v) Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
- w) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
- x) Jumlah Tamu Wisatawan Hotel Berbintang (ribu orang)
- y) Persentase industri kreatif terhadap PDRB
- z) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (% total penduduk)
- aa) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (% total penduduk)
- bb) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
- cc) Cakupan pengusaha muda lokal yang berdaya saing (%)
- dd) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

- ee) *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)
- ff) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
- gg) Rasio tenaga kerja terhadap PDRB
- hh) Persentase orang bekerja pada lapangan usaha industry
- ii) Pengeluaran Iptek dan inovasi (% PDRB)
- jj) Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)
- kk) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)
- ll) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
- mm) Indeks Transformasi Digital
- nn) Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- oo) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
- pp) Nilai ICOR (indeks)
- qq) Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
- rr) Proporsi Kota Timika terhadap PDRB Provinsi Papua Tengah (%)
- ss) Cakupan Desa Mandiri (%)
- tt) Indeks Ketimpangan Wilayah Williamson (indeks)
- uu) Persentase pemenuhan fasilitas pendukung *Smart City* (%)
- vv) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ww) Indeks Pelayanan Publik (indeks)
- xx) Cakupan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM (%)
- yy) Tingkat Kepercayaan Publik (kategori)
- zz) Indeks Pembangunan hukum (indeks)
- aaa) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
- bbb) Tingkat Partisipasi Pemilu (%)
- ccc) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
- ddd) Tingkat Inflasi (%)
- eee) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
- fff) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)
- ggg) Total Kredit/PDRB (%)
- hhh) Inklusi Keuangan (%)
- iii) Peringkat Kinerja Otonomi Daerah (peringkat)
- jjj) Tingkat Kemandirian Fiskal (%)
- kkk) Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)
- lll) Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)
- mmm) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)
- nnn) Indeks Ketimpangan Gender (indeks)
- ooo) Indeks Perlindungan Khusus Anak (indeks)
- ppp) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
- qqq) Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
- rrr) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
- sss) Cakupan kampung yang berlistrik (%)
- ttt) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)
- uuu) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)

- vvv) Indeks Ketahanan Pangan (indeks)
- www) Persentase Modernisasi Pangan Lokal (%)
- xxx) Kapasitas Air Baku (m³/detik)
- yyy) Cakupan air bersih perpipaan daerah perkotaan (%)
- zzz) Presentase jalan dalam kondisi mantap (%)
- aaaa) Indeks Konektivitas (indeks)
- bbbb) Cakupan pemenuhan kebutuhan transportasi publik (%)
- cccc) Rasio Elektrifikasi RT (%)
- dddd) Cakupan wilayah distrik yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)
- eeee) Persentase kepemilikan rumah layak huni (%)
- ffff) Indeks Risiko Bencana (indeks)
- gggg) Tingkat Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim (kategori)

B. KESELARASAN RPJMD KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati Kembali sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyelarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten antara RPJMD Provinsi 2025-2029 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029, terdapat catatan penting yang perlu disesuaikan Kembali, karena belum termuat dalam RPJMD kabupaten Mimika Meliputi:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
 - b. Tingkat Kemiskinan (%)
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
 - d. Pendapatan Per Kapita (juta Rupiah)
 - e. Indeks Pembangunan Manusia
 - f. Gini Rasio
2. Berdasarkan Penyelarasan Arah Pembangunan Kewilayahan antara RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Mimika Secara Keseluruhan sudah sesuai, namun terdapat kata kunci dalam arah kebijakan kebijakan RPJMD Papua Tengah dan RPJMN yang belum secara Spesifik disebutkan dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mimika yaitu:
 - 1) Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas (Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita.
 - 2) Peningkatan Pertahanan dan Keamanan wilayah termasuk pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fising pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 718
 - 3) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi pada Taman Nasional Lorenst.
 - 4) Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air.
 - 5) Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi

C. SUBSTANSI DOKUMEN RAPERDA RPJMD

1. BAB 1 PENDAHULUAN

a. Pada Subbab 1.2 Dasar hukum agar :

- 1) Mengurutkan pencantuman dasar hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan serta memperhatikan urutan Nomor Peraturan dan tahun ditetapkannya peraturan.
- 2) Manghapus dasar hukum :
 - a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebab instruksi dimaksud merupakan penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024;
- 3) Menambahkan Dasar Hukum :
 - a) Peraturan tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika apabila sudah ditetapkan.

- b. Pada Subbab 1.3 Hubungan antar dokumen, agar memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Pada Bab II, agar penyajian data dapat disajikan secara konsisten dengan menampilkan data capaian Pembangunan sampai dengan tahun 2024.
- b. Pada subbab 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:
- 1) Daya Dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 2) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
 - 3) Lingkungan Hidup Berkualitas; dan
 - 4) Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.

Pada Masing-masing Subbab agar disajikan capaian indikator sesuai Lampiran Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025.

- c. Pada subbab 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:
- 1) Kesejahteraan Ekonomi;
 - 2) Kesehatan untuk semua;
 - 3) Pendidikan Berkualitas yang Merata;
 - 4) Perlindungan Sosial yang Adaptif;
 - 5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan
 - 6) Keluarga Berkualitas.

Pada Masing-masing Subbab agar disajikan capaian indikator sesuai Lampiran Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025.

d. Pada subbab 2.1.3 Aspek Daya Saing agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut:

- 1) Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- 2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru;
- 4) Transformasi Digital;
- 5) Integritas Ekonomi Domestik dan Global;
- 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan
- 7) Stabilitas Ekonomi Makro.

e. Pada subbab 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum agar muatannya disajikan. Sebagaimana Lampiran Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mencantumkan/menambahkan beberapa Subbab sebagai berikut;

- 1) Regulasi dan Tatakelola yang berintegritas dan Adaptif;
- 2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
- 3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan; dan
- 4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah.

5) Urusan pangan dengan menambahkan data indeks ketahanan pangan.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Penyajian Tujuan dan Sasaran RPJMD agar disesuaikan dengan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD;

b. Proyeksi target indikator kinerja tujuan dan sasaran perlu dilakukan hingga Tahun 2030 sesuai dengan amanat Imendagri Nomor 2 Tahun 2025;

- c. Agar menyajikan tabel keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029;
- d. Penyajian perumusan arah kebijakan RPJMD dan Program Prioritas agar sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- a. Rencana program perangkat daerah agar disajikan dari Tahun 2025-2030, dan perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. Begitu juga dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Tengah agar disajikan dari Tahun 2025-2030.
- b. Agar Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disajikan capaiannya pada Bab II menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Bab IV RPJMD sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang lain dapat dipertimbangkan untuk menjadi bagian indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah atau dokumen rencana lainnya.

5. BAB V PENUTUP

D. Rekomendasi

Pembahasan Fasilitasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyempurnaan kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Bab I sampai dengan Bab V;
2. Agar mempertimbangkan saran dan masukan yang tertuang dalam lampiran.

Demikian.../12

Demikian hasil Fasilitasi Evaluasi terhadap Dokumen Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Y.M.', written over a horizontal line.

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002